

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini banyak ditemukan suatu peristiwa yang sudah melenceng dari syariat Islam. Diantaranya adalah tentang undian berhadiah dan perlombaan berhadiah. Undian berhadiah seperti sumbangan sosial berhadiah biasanya diselenggarakan oleh Departemen RI dan kupon berhadiah Porkas Sepak Bola. Lomba balap burung yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan masalah yang aktual dan kontroversial yang hingga kini masih tetap masih dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang pro ada juga yang kontra dengan argumentasinya masing-masing. Prilaku menyimpang dalam termologi Al-Quran disebut sebagai perbuatan munkar, didalam Al-quran perbuatan ini bernilai negatif dan harus ditinggalkan. Tujuan hukum Al-quran adalah supaya manusia berbuat baik dan tidak berbuat munkar dalam masyarakat. Agar tujuan hukum itu tercapai tentulah manusia harus patuh dan taat kepada peraturan-peraturan tersebut.

Al-qur'an mengutuk perjudian (Masyir) setan “ hanya ingin menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan

menghalangi kamu dari mengingat Allah dari sembahyang” sunnah tidak membicarakan masalah perjudian tetapi juga risiko dan gharar. Rasulullah melarang “jual beli dengan batu kerikil“ (hasah, jual beli suatu barang yang dipilih atau ditentukan dengan melempar batu kerikil) dan jual beli gharar. “Janganlah kalian membeli ikan yang masih ada di air karena jual beli yang seperti itu mengandung unsur penipuan”. Rasulullah melarang jual beli kandungan didalam perut binatang ternak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Menurut H.S Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan perjudian :

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari dua orang atau lebih yang bertaruh, yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh orang yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari pataruh.

Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti dipaksa dan dibebani diluar kemampuannya. Apabila seseorang membebani

binatang diluar kemampuannya, maka dibolehkan untuk mencegahnya. Apabila binatang itu diperah susunya, sedangkan dia mempunyai anak yang membutuhkan susunya, kecuali menurut ukuran yang tidak akan membahayakan anaknya. Kategori yang termasuk menganiaya binatang adalah mengadukan binatang seperti mengadu domba, mengadu ayam, mengadu kerbau dan lain-lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas r.a. berkata: “ Rasulullah SAW melarang mengadu diantara binatang-binatang.”<sup>1</sup>

Didalam kajian Fiqh Jinayah ada tiga jenis Jarimah yaitu *pertama*, jarimah Qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan penganiayaan. *Kedua*, jarimah Hudud yang terdiri atas zina, jarimah qadzif, jarimah syurb Al-khamr, jarimah al-baghyu. *Ketiga*, jarimah ta'zir yaitu jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-quran dan Hadist. Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum islam adaah bentuk jarimah ta'zir. Pidana termasuk dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi Had dan tidak ada kewajiban membayar

---

<sup>1</sup> Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persida : Jakarta, 2011, 262)

kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.

Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumnya berupa ta'zir. Tindak pidana ini terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Tindak pidana ta'zir yang asli yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud qishash dan diat.
2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukumnya had nya terhindar dan dihapus.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan.

Adat tidak lepas dari kehidupan dari masyarakat Indonesia. Karena hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas adat diIndonesia dan dalam bahasa arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat

dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan yang Maha Esa dalam berperilaku. Perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan adat di Indonesia tidak seluruhnya baik ada juga yang buruk seperti judi yang merupakan kebiasaan masyarakat di Indonesia yang sering dilakukan yang merupakan perbuatan buruk. Dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Siti Aisyah r.a berkata: “aku berlomba lari dengan Nabi SAW. Tetapi aku dapat mengajarnya. Ketika aku mulai gemuk, akupun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengajarku.

Mengenai persiapan jihad, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

*“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah*

*mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”<sup>2</sup>.*

Yang dimaksud dengan “kekuatan apa saja”, ditafsirkan dari Nabi SAW dengan memanah. ( HR. Muslim no. 1917 ). Kemungkinan dalam suatu perlombaan ada unsur tindak pidana perjudian salah satunya yaitu perlombaan burung. R. Soesilondalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga kemungkinan mendapatkan untung tersebut menjadi lebih besar karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala petaruhnya tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak adakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala petaruhan lainnya, adapun bunyi pasal 303 KUHP yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

---

<sup>2</sup>Al-Qur'an Surah : Al-Anfal : 60

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perudahan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menurut hukum Islam judi termasuk salah satu dosa besar dan merupakan perbuatan setan. Karena itulah Islam melarang umatnya berjudi. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT mengisyaratkan keharaman khamar dan perjudian secara bertahap. Pada mulanya, Al-quran menilai bahwa khamar dan perjudian memiliki manfaat tetapi bahayanya lebih besar. Kemudian Allah Swt menegaskan bahwa perjudian dan khamar adalah perbuatan dosa dan permainan keji setan. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
 وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>3</sup>*

Judi merupakan penyakit moral yang berbahaya bukan saja baik diri pelakunya, melainkan pula bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Berbahaya bagi dirinya karena judi akan membuatnya lalai dari beribadah dan dari mengingat Allah SWT. Negara akan rugi dan hancur karena rakyatnya malas, bermusuhan, dan kehilangan semangat bekerja untuk memajukan serta membangun bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah dan generasi penerus bangsa harus menghindari segala bentuk perjudian dari yang kecil hingga yang besar.

---

<sup>3</sup>QS. Al-Baqarah ayat 219

Balap burung dara (Merpati) yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa merupakan sebuah mainan yang mulanya hanya sebagai mengisi waktu kosong tetapi pada selanjutnya balap burung dara (merpati) menjadi balap yang bukan hanya mengisi waktu kosong juga menjadi permainan judi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pertarungan. Permainan burung ini selain dimintai oleh kalangan dewasa juga diminati kalangan anak-anak. Dalam permainan ini banyak dampak negatif bagi anak-anak, seperti melakukan pencurian uang guru disekolah untuk membeli burung dara (merpati) dan dampak lainnya yaitumenyita waktu sekolah, waktu belajar dihabiskan untuk bermain burung. Perlombaan balap burung juga bisa dikategorikan sebagai perjudian.

Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan mereka dan mensyaratkan “ pembayaran“ lebih dahulu. Jika terkaanya benar, beruntunglah orang yang menerkannya. Akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang bayaran itu.

Perbuatan judi diharamkan dan hasil yang diperoleh dari perbuatan judi pun dilarang<sup>4</sup>. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلَمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*<sup>5</sup>

Sesungguhnya setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan “pembayaran” lebih dahulu atau berangsur-angsur, termasuk judi atau mengadu nasib.

Pada zaman Jahiliyah, perjudian dilakukan dengan jalan mengisi mangkok dengan daging kambing yang disembelih atas nama bersama (peserta) untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Mangkok ini berjumlah 9 buah, tetapi yang berisi hanya 6 buah mangkok, sedangkan sisanya dikosongkan. Setelah mangkok itu digoyang-

---

<sup>4</sup>Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Bandung: CV. Pustaka, 2007, 49)

<sup>5</sup>QS. Al-Maidah Ayat 90

goyangkan dalam sebuah karung yang mereka namakan ribabah, kemudian satu persatu mangkok itu dikeluarkan. Apabila mendapat mangkok kosong, orang yang bersangkutan harus mengganti uang pembeli kambing itu. Cara ini dilarang oleh Allah karena sudah tertuang didalam Surah Al-Maidah ayat 90.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP9/1981”), menjelaskan bahwa pasal ini memang tidak menyebut lomba balap burung termasuk perjudian yang dilarang. Akan tetapi melihat dari kesamaan cara dilakukannya pacu kuda dengan balap burung dan bepedoman padapengaturan dalam KUHP, apabila lomba burung dilakukan untuk mencari keuntungan dan sebagai suatu bentuk pertaruhan tentang suatu perlombaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian<sup>7</sup>. Artinya, pemilik burung yang mengikutsertakan dalam lomba dapat dipidana dengan pasal perjudian.

Sebagai contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Jr diketahui bahwa terdakwa telah

---

<sup>6</sup>Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, 49

<sup>7</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

melakukan perjudian aduan burung merpati yang dilakukan dengan cara burung merpati betina dipegang oleh orang yang disebut dengan joki sedangkan burung merpati jantan dipegang oleh pelepas kemudian burung jantan dilepas dari tempat yang berjauhan untuk beradu kecepatan menuju tempat burung merpati betina berada dan yang masuk terlebih dahulu maka burung tersebut yang dinyatakan menang dan mendapatkan uang tombakan, jadi sifatnya hanya untung-untungan belaka, dan setiap kali putaran dakwa memasang taruhan dengan jumlah yang bervariasi.

Terdakwa terbukti dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada umum untuk ikut dalam aduan balap burung merpati, yang mana terdakwa sebagai petaruh atau penombok yang diikuti diluar pihak bandar dalam arti bahwa terdakwa bertaruh sendiri sendiri bersama teman-temannya diluar ring taruhan, dimana kegiatan perjudian tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa dinyatakan oleh hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sengaja tanpa izin telah melakukan perjudian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dihukum pidana penjara selama tiga bulan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjudian balap burung dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lomba Balap Burung Dara Di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Bentuk-bentuk Perlombaan Balap Burung di Desa Pasir Putih?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Lomba Balap Burung Dara di Desa Pasir Putih?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bentuk-bentuk Perlombaan Balap Burung di Desa Pasir Putih.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Lomba Balap Burung Dara di Desa Pasir Putih.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis;

Secara hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai kasus perlombaan balap burung dara (merpati).

## 2. Secara Praktis;

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku perlombaan balap burung dara (merpati) yang di dalamnya terdapat unsur perjudian.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui berbagai penelitian membahas kajian tersebut. *Pertama*, Tamrizal (2016), Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Desa Lubuk Tampan Kecamatan Penukal Utara Lematang Ilir. Dalam skripsi ini mengkaji faktor yang melatarbelakangi tindak pidana sabung ayam<sup>9</sup>.

*Kedua*, Ikbal (2013), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka. Dalam skripsi ini mengkaji tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan sabung

---

<sup>9</sup>Tamrizal, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Desa Lubuk Tampan Kecamatan Penukal Utara Lematang Ilir (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016)

ayam dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi sabung ayam.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Agung Kurniawan (2014), Judi Sepak Bola Online pada Kalangan Mahasiswa, Yogyakarta. Dalam skripsi ini mengkaji tentang proses mahasiswa menentukan keputusan untuk mengikuti perjudian online dan faktor-faktor yang mendorong mahasiswa melakukan perjudian online.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Putih Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup>Ikbal, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka, *Skripsi*, 2013.

<sup>11</sup>Agung Kurniawan, Judi Sepak Bola Online pada Kalangan Mahasiswa, *Skripsi*, 2014.

meneliti langsung kelengkapan terhadap sumber data yang berkenaan dengan pembahasan yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah data *Kualitatif* yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan Ketua RW dan Masyarakat setempat.
  - b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku, artikel, jurnal, skripsi dan situs web.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Wawancara. Alat ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.
- b. Dokumentasi. Alat ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis lalu dipisahkan menurut kategori masing-masing dan ditafsirkan dalam jawaban penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN, dalam pembahasan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LOMBA BALAP BURUNG DARA, dalam pembahasan ini menguraikan pengertian lomba balap burung dara, waktu lomba balap burung dara, peserta lomba balap burung dara, jenis-jenis lomba balap burung dara dan hadiah dalam lomba balap burung dara.

BAB III PASIR PUTIH SELAYANG PANDANG, dalam pembahasan ini menguraikan profil desa pasir putih, keadaan ekonomi sosial dan budaya Desa Pasir Putih, kejadian lomba balap burung dara, dan faktor pendorong terjadinya perjudian balap burung dara.

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP LOMBA BALAP BURUNG DARA DI DESA PASIR PUTIH, dalam pembahasan ini menguraikan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, dalam pembahasan ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.